

PENGENALAN PAJAK ATAS TRANSAKSI *E-COMMERCE* BAGI SISWA-SISWI SMA

Tony Sudirgo¹, Sandy Irmawan Sumanta², Redemptus Fidelis, Gifto Yovan³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta

[1tonys@fe.untar.ac.id](mailto:tonys@fe.untar.ac.id)

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta

[2sandy.125180261@stu.untar.ac.id](mailto:sandy.125180261@stu.untar.ac.id)

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta

[3redemptus.125190223@stu.untar.ac.id](mailto:redemptus.125190223@stu.untar.ac.id)

ABSTRACT

Collaboration between people is needed for the development of a more developed country. In this case, paying taxes is one of the collaborations that can be relied upon to meet each country's growing needs. Everyone, from employees and students to homemakers who transact online buying and selling platforms, will undoubtedly pay taxes directly, which will go into the state treasury. Not many people know the tax provisions contained in the online transaction tax provisions, what types of taxes are, and what is imposed in each of their transactions. To understand what e-commerce transaction taxes are, this presentation is made for SMA Bhinneka Tunggal Ika High students as PKM partners. Provision for Bhinneka Tunggal Ika High School students to enter the world of work later. The method of implementing this presentation is carried out with explanations and discussions as well as questions and answers; all carried out offline. In this implementation, it is concluded that many students still do not know the type of tax imposed even though they have often made e-commerce transactions so far.

Keywords: PKM, E-Commerce Transactions, Companies, Bhinneka Tunggal Ika High School.

ABSTRAK

Kolaborasi antar manusia sangat dibutuhkan untuk berkembangnya negara yang lebih maju. Dalam hal ini membayar pajak adalah salah satu kolaborasi yang bisa diandalkan dalam memenuhi kebutuhan berkembangnya setiap negara. Setiap orang mulai dari pegawai, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga yang bertransaksi di platform jual-beli online pastinya akan secara langsung membayar pajak yang akan masuk ke dalam kas negara. Ketentuan perpajakan yang ada di dalam ketentuan pajak transaksi online tidak banyak diketahui orang apa saja jenis pajaknya dan apa saja yang dikenakan dalam masing-masing transaksi mereka. Agar dapat mengerti apa saja pajak transaksi e-commerce, maka dilakukanlah pemaparan ini untuk para siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika selaku mitra PKM Dalam pelaksanaan PKM ini, target yang ingin dicapai adalah memberikan pengetahuan terkait pajak transaksi e-commerce dan diharapkan bisa menjadi bekal untuk siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika dalam memasuki dunia kerja nanti. Metode pelaksanaan pemaparan ini dilaksanakan secara luring dengan memberikan penjelasan, diskusi dan tanya jawab. Dalam pelaksanaan ini diperoleh hasil bahwa terdapat peserta didik yang masih belum memahami tentang jenis pajak yang dikenakan walaupun sudah sering melakukan transaksi e-commerce selama ini.

Kata Kunci: PKM, Transaksi E-Commerce, Perusahaan, SMA Bhinneka Tunggal

1. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Penggunaan gadget semakin marak mengikuti perubahan zaman. Hampir semua masyarakat Indonesia mampu menggunakan teknologi terkini dan juga mengakses internet. Kemudahan dalam menggunakan teknologi yang tiap tahun terus berkembang menjadi daya tarik sendiri untuk semua kalangan umur mulai menggunakan gadget seperti handphone, komputer, dan laptop. Kebutuhan masyarakat pula terus meningkat yang mengikuti tingkat pertumbuhan ekonomi. Saat dulu, pembelian kebutuhan perlu datang ke tempat terjadinya perdagangan seperti pasar atau supermarket. Tapi, karena adanya teknologi yang semakin mutakhir ini keperluan untuk mengunjungi tempat perdagangan itu mulai tidak diperlukan dan semua aktivitas terjadi di platform digital. Di platform digital itu sendiri banyak tawaran menarik yang meningkatkan ketertarikan berbelanja online seperti voucher, promo, dan *flash sale* yang terjadi setiap harinya. Pelajar SMA merupakan salah satu pengguna teknologi yang cukup banyak dan juga merupakan generasi penerus yang akan memiliki umur produktif yang

pada saatnya akan berpenghasilan dan mampu untuk menjadi seorang Wajib Pajak. Maka dari itu para pelajar baik yang masih duduk di bangku sekolah maupun yang sudah lulus mesti mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak. Sebagai Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban dalam perpajakan, tidak hanya pada pembayaran pajak, tapi juga pengetahuan meliputi pajak dalam bertransaksi online. Pengertian perdagangan secara elektronik atau *e-commerce* adalah semua wujud transaksi komersial yang menggunakan teknologi. Tapi seiring berjalannya waktu, makna dari kata *e-commerce* ini makin meluas. Sekarang, *e-commerce* berarti lebih dari sekedar aktivitas jual beli melalui internet tetapi termasuk *online customer services* dan pertukaran dokumen.

Transaksi penjualan *e-commerce* tidak dikenakan pajak sebelum peraturan tersebut diberlakukan. Hal ini beda dengan berbelanja di supermarket yang harga barangnya ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pada UMKM yang terkena PPh final sebesar 0,5%. Pembebasan pajak adalah pembeli dan penjual yang berdagang di *e-commerce* dan kegiatan ekonomi digital. Banyak rencana kebijakan perpajakan saat adanya Pandemi Covid-19 juga sudah muncul wacananya. Satu dari semua kebijakannya yaitu PPN atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) lewat UU Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang mengatur keharusan pengenaan PPN dan PPh atas transaksi elektronik atas aktivitas PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang mencukupi ketentuan kehadiran signifikan ekonomi. Bersumber pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013, transaksi yang terjadi di *e-commerce* dibagi menjadi 4 model, yaitu :

- *Online Marketplace*
Merupakan aktivitas yang menyajikan platform toko usaha dagang secara online, yang kebanyakan penjual dan pembelinya bertransaksi barang dan jasa.
- *Classified Ads.*
Merupakan aktivitas menyajikan tempat dan waktu untuk mempromosikan konten digital baik barang maupun bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang diperuntukkan pada pengguna platform melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara.
- *Daily Deals.*
Adalah aktivitas yang menyajikan wadah untuk melakukan bisnis karena sifat yang sebagaimana tempat dimana para merchant *Daily Deal* dapat memperdagangkan barang atau jasa ke pembeli yang memakai voucher sebagai metode pembayaran.
- *Online Retail.*
Online Retail adalah aktivitas perdagangan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh *retailer online* ke para pembeli dari situs ritel *online*.
Berdasarkan tiap-tiap transaksi *E-Commerce*, berikut ini adalah objek dan subjek pajaknya (Eftania, 2021) :

1. *Online Marketplace*

Marketplace online yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap atau ditunjuk sebagai pemotong pajak jika kompensasi dibayarkan di media massa, media luar ruang atau media lain atas jasa penyediaan ruang dan waktu untuk memberikan informasi kepada pribadi penyelenggara. Apabila kompensasi terkait jasa perantara dibayarkan kepada penyelenggara, pihak yang menjadi pemotongan pajak adalah pedagang, wajib pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi. Jika penyelenggara menggunakan jasa pihak lain untuk menyelenggarakan online marketplace wajib pajak badan, bentuk usaha tetap,

perorangan atau wajib pajak asing, maka penyelenggara wajib melakukan pemotongan pajak atas layanan tersebut. Seorang pembeli membeli suatu barang di pedagang pasar online, yang kemudian menjadi pihak yang memungut pajak.

2. *Classified Ads*

Wajib Pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap dan pemasang iklan perorangan menjadi pemotong atau pemungut pajak atas biaya penyediaan jasa media yang memberikan informasi kepada penyelenggara iklan baris. Dalam hal Penyelenggara menggunakan jasa pihak lain untuk menjalankan *classified ads* sebagai Wajib Pajak Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Luar Negeri, maka Penyelenggara akan bertindak sebagai Pemotong Pajak. Jika pengiklan melakukan transaksi dengan pengiklan yang menghasilkan pendapatan bagi pengiklan yang dikenai pemotongan pajak, pengiklan menjadi wajib pajak yang dikenai pajak potong.

3. *Daily Deals*

Penyelenggara yang merupakan wajib pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap (tetapi), atau orang pribadi ditunjuk sebagai Pemotong untuk layanan yang menyediakan ruang dan waktu di media massa, atau media lainnya. Merchant adalah pihak yang berkewajiban untuk memotong pajak jika pembayaran dilakukan kepada penyelenggara untuk layanan perantara. Jika penyelenggara menggunakan layanan pihak lain untuk menyelenggarakan untuk wajib pajak bisnis, bentuk usaha tetap, wajib pajak orang pribadi atau asing, penyelenggara wajib memotong dan membayar pajak untuk layanan tersebut.

4. *Online Retail*

Jika pembeli membeli dari penyedia ritel *online*, pembeli akan menjadi pihak yang memungut pajak. Jika pembeli membeli/menggunakan layanan dari penyedia ritel *online*, penyedia ritel *online* adalah wajib pajak badan, bentuk usaha tetap, wajib pajak orang pribadi atau asing, dan pembeli akan menjadi pihak yang memungut pajak. Penyelenggara ritel *online* menjadi pemungut pajak jika penyelenggara ritel *online* menggunakan jasa pihak lain, baik Wajib Pajak Badan, Bentuk Usaha Tetap, Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Luar Negeri, untuk mengoperasikan situs web ritel *online*.

1.2 Permasalahan Mitra

SMA Bhinneka Tunggal Ika sebagai tempat pendidikan dan pengajaran tentunya menginginkan kualitas pembelajaran bermutu untuk semua siswa dan siswinya, namun pada kenyataannya ilmu perekonomian sering terjadi perubahan atau perkembangan yang mengikuti perubahan zaman. Maka dari itu penting bagi guru maupun pelajar untuk memiliki pengetahuan dan menyusul perkembangan ilmu ini pada hal perpajakan dalam transaksi *E-commerce*, maka diperlukannya pemyarakatan atau pemaparan tentang perkembangan dan *update* seputar pajak transaksi di *e-commerce*.

1.3 Uraian Hasil PKM Terkait

Aktivitas pemaparan tentang Pengenalan Pajak di dalam transaksi *e-commerce* untuk pelajar SMA Bhinneka Tunggal Ika mulai dilakukan di semester ini, maka tidak ada hasil dari aktivitas PKM yang dapat diberikan pada artikel ini. Walau demikian, dengan dilaksanakannya PKM ini diharapkan para pelajar mampu memahami tentang apa saja pajak yang dikenakan saat mereka bertransaksi secara *online* di berbagai platform jual-beli digital sebagai Wajib Pajak nantinya.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Susunan persiapan, pelaksanaan, sampai pembuatan laporan pertanggungjawaban yang menjadi akhir dari proses aktivitas PKM ini akan dilakukan pada bulan Juli - Desember 2022. Kegiatan pemaparan ini dilakukan dengan mengisi jam mata pelajaran ekonomi. Pemaparan dilakukan dengan memberikan Pengenalan Pajak Atas Transaksi *E-Commerce* secara presentasi disertai sesi tanya jawab. Metode presentasi disertai tanya jawab ini dilakukan karena menurut hemat kami, metode ini merupakan metode yang efektif dalam menyampaikan pengetahuan yang relatif baru bagi para siswa-siswi agar mereka mudah memahaminya dan para siswa-siswi memiliki kesempatan untuk bertanya jika ada hal-hal yang masih membingungkan atau belum jelas.

Saat melakukan pelaksanaan, selain memaparkan materi Pajak Atas Transaksi *E-Commerce*, kami juga mendampingi dengan melemparkan beberapa pertanyaan untuk para pelajar SMA Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari sesi tanya jawab. Hal ini dilakukan agar para siswa pelajar lebih fokus saat menyimak pemaparan kami. Pada akhir pemaparan diberikan angket kepada para pelajar untuk menerima evaluasi dari aktivitas PKM ini. Menurut hasil dari angket yang telah disebar kepada para pelajar, maka dapat diketahui mengenai minat siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika dan dapat merencanakan kegiatan pelatihan di semester berikutnya.

Pada PKM kali ini pelaksana (Tim PKM) terdiri atas tiga orang dengan rincian satu orang dosen dan dibantu oleh dua orang mahasiswa.

Rincian dari tim PKM ini:

Tony Sudirgo, SE., MM., Ak., CA, BKP

Keahlian : Akuntansi Perpajakan

Tugas : Membawa aktivitas sebagai pembicara yang sesuai dengan pelaksanaan PKM dan bidang keahliannya.

Redemptus Fidelis Gifto Yovan

NIM : 125190223

Tugas : Menyebarkan dan mengumpulkan angket, menolong kegiatan pelaksanaan PKM, dan menyimpan nama peserta yang menjawab pertanyaan dengan benar.

Sandy Irmawan Sumanta

NIM : 125180261

Tugas : Menyebarkan dan mengumpulkan angket, menolong kegiatan pelaksanaan PKM, dan menyimpan nama peserta yang menjawab pertanyaan dengan benar.

Pada pelaksanaan PKM ini kami memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh para pelajar dengan bagus. Diantaranya pertanyaan adalah “Apa saja jenis model pajak yang dikenakan saat bertransaksi online?”. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan tepat oleh satu pelajar dengan jawaban “*Online Marketplace, Classified ads, Online Retail dan Daily Deals*”.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaparan ini diselenggarakan mengikuti kebutuhan pelajar SMA Bhinneka Tunggal Ika. Keterlibatan mitra pada aktualisasi PKM ini yaitu dengan mengatur waktu untuk melaksanakan pemaparan dan menyiapkan para pelajar SMA mereka supaya bisa mengikuti pemaparan ini tanpa diganggu dengan kegiatan lain seperti tugas pelajaran dan dilaksanakan saat jam mata pelajaran ekonomi. Tanggal serta hari penyelenggaraan dilakukan di hari Selasa tanggal 13 September 2022 Pukul 11.00 WIB

Pada pemaparan kami menjelaskan mengenai beberapa jenis pajak yang terkait dengan transaksi e-commerce termasuk dengan pengertian dan istilah-istilah dalam pajak transaksi e-commerce. Dalam proses pemberian materi ada beberapa dari siswa yang bertanya mengenai prosedur pelaksanaannya, yang dapat kami jelaskan secara singkat mengenai pengenaan perpajakan tersebut. Kami menekankan bahwa perkembangan dunia usaha saat ini yang mana transaksi penjualan dan pembelannya sudah melalui daring secara umum. Dari angket yang kami terima, dapat kami simpulkan bahwa materi pemaparan pajak dalam transaksi *e-commerce* ini telah mampu mereka pahami dan kami berkeinginan agar materi yang telah dipaparkan berguna bagi pelajar dan diterapkan saat mereka menjadi wajib pajak. Terlihat juga antusiasme para siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika dalam mengikuti kegiatan PKM ini, dan berhasil disimak serta mampu dipahami pembahasan mengenai semua hal terkait dengan model dan pajak apa saja yang dikenakan saat bertransaksi di *e-commerce*.

Berikut ini foto-foto kegiatan PKM disajikan dibawah ini :

Gambar 3. Bagian dari Materi PKM



Gambar 4. Bagian dari Materi PKM



Gambar 5. Dokumentasi Pelaksanaan PKM dan Sesi Tanya Jawab



4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengenalan Pajak dalam Transaksi *E-Commerce* untuk siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika ini berhasil dieksekusi dengan lancar dan sesuai dengan harapan kami. Pelajar SMA mengerti dan mau menerapkan materi yang sudah diberikan di kehidupan nyata mereka. Kesimpulan ini dapat dilihat dari antusiasme pelajar saat mengikuti pemaparan materi PKM serta cakupnya para pelajar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan yang memiliki arti bahwa mereka memahami semua pemaparan yang telah diberikan. Dapat kami sampaikan bahwa untuk saran, pelaksanaan PKM dapat dilakukan lagi kedepannya karena dibutuhkan para pelajar SMA mengingat masih banyak yang butuh pengetahuan yang lebih mendalam tentang ilmu ekonomi dan perpajakan ini agar bermanfaat untuk mereka.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, sebagai Ketua tim mengucapkan terima kasih kepada :

- Bapak Edi Fredi, S.Ag sebagai kepala sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika Jakarta
- Manajer Bidang PKM, Dr. Ir. Endah Setyaningsih, M.T. yang sudah banyak menolong dan memperbolehkan proposal serta pendanaan supaya dapat terlaksananya PKM ini.
- Tidak lupa juga kepada Saudara Sandy Irmawan Sumanta dan Redemptus Fidelis Gifto Yovan, mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah mendampingi dan membantu saya dalam menyusun dan melaksanakan aktivitas PKM ini.

REFERENSI

- Khairizka, Putri Novani (2022), Simak Ketentuan Pajak e-Commerce dalam Aturan Baru Turunan UU HPP, Jakarta, Indonesia: Pajakku
- Resmi, Siti (2020), Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1, Jakarta, Indonesia; Salemba Empat
- Yuniarwati, Purnamawati Helen Widjaja, Tony Sudirgo, Syanti Dewi (2018), Belajar Mudah Perpajakan, Jakarta, Indonesia; Mitra Wacana Media,
- Lilin, Nur Ayu Amalina (2021, Agustus 9), Transaksi Online dan Pendapatan E-Commerce Pada Pandemi COVID-19, diakses dari <http://www.pajak.com>
- Panjaitan, Eftania Wasti (2021, Agustus 17), *Pengenaan Pajak Atas Transaksi Elektronik di Platfrom E-Commerce*, diakses dari <http://www.pajak.com>
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce

www.btika.sch.id

<http://pkspl.ipb.ac.id/berita/detail/pentingnya-evaluasi-kebijakan-perkembangan-ilmu-ekonomi>

<https://hanayatiblog.wordpress.com/artikel/pendidikan/ekonomi-akuntansi-dalam-dunia-pendidika>

<https://www.kemenkeu.go.id/media/4473/menyasar-pajak-transaksi-e-commerce.pdf>